

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara materil maupun non materil. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, baik dalam bidang jasmaniah maupun rohaniah dalam lingkup suatu masyarakat Indonesia yang beradab dan berkeadilan sosial. Keadilan sosial itu sendiri mempunyai pengertian yang relatif, tidak dapat diberikan batasan secara terperinci dan menyeluruh. Pada dasarnya, keadilan sosial harus mencerminkan suatu keadaan dimana pertumbuhan ekonomi dan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, bukan hanya untuk sekelompok orang atau golongan tertentu saja.

Masalah ketenagakerjaan menjadi suatu hal yang cukup kompleks dan itu bisa mengancam kesejahteraan hidup masyarakat itu. Masalah ketenagakerjaan yang paling pokok dan mendasar adalah tercapainya perlindungan dan kesejahteraan para pekerja yang masih terabaikan dan dirasa belum diselesaikan dengan baik sehingga masalah tersebut masih jauh dari harapan para pekerja. Salah satu masalah yang paling spesifik berkaitan dengan tarif atau upah yang didapat oleh pekerja. Standar pembayaran upah atau tarif tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Tetapi mereka yang bekerja di pelabuhan khususnya pelabuhan Larantuka, upah sendiri telah ditetapkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Larantuka bersama beberapa pihak yang hadir pada saat penetapan tarif tersebut. Dalam penetapan standar bayar ini, terjadi tawar menawar antara semua

pihak yang hadir pada saat itu dengan ketua buruh pelabuhan Larantuka. Upah merupakan salah satu unsur esensial dalam Hubungan Kerja, mengingat keberadaan Upah selalu dikaitkan dengan sumber penghasilan bagi pekerja atau buruh untuk mencapai derajat penghidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya.

Berbicara tentang perlindungan hukum berarti membahas mengenai hak dan kewajiban. Berkaitan dengan pekerja artinya berbicara tentang hak-hak pekerja setelah melaksanakan kewajibannya. Perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh Konstitusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “ Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Perlindungan terhadap pekerja atau buruh dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha, ditengah maraknya bahaya penyelewengan atau ketimpangan yang ditimbulkan perjanjian yang merugikan pekerja atau buruh. Dengan perlindungan hukum diharapkan pekerja dapat bekerja dengan nyaman, sehingga meningkatkan produksi dan kehidupan yang lebih baik serta tidak ada diskriminasi yang dialami oleh para pekerja. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.

Pelabuhan Larantuka merupakan salah satu pelabuhan yang ada di kabupaten Flores Timur yang berfungsi sebagai transportasi laut, yaitu sebagai tempat kegiatan perekonomian yang berlangsung. Keberadaan pekerjaan harian lepas atau buruh harian di pelabuhan Larantuka sudah pasti sangat dibutuhkan karena dapat menunjang kelancaran kegiatan bongkar muat barang yang berlangsung di pelabuhan. Dalam melakukan pekerjaan bongkar muat di pelabuhan, dari kapal ke dermaga dan

dari dermaga ke kapal , buruh harian di Larantuka masih menggunakan alat yang sangat sederhana. Seperti gerobak untuk mengambil barang dari pelabuhan, kemudian di pikul ke atas kapal. Dan sebaliknya dipikul dari kapal dan di turunkan ke gerobak kemudian diantar sampai ke tempat yang telah di janjikan dengan penumpang.

Dalam melakukan pekerjaan di pelabuhan, para buruh harian Non Mekanik di Larantuka selalu membawa penetapan standar bayar yang ditetapkan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Hal ini dilakukan, agar penumpang dapat mengetahui jumlah tarif atau upah yang harus dibayarkan kepada para buruh tersebut. Pembayaran tersebut tidak boleh melebihi standar bayar yang yang ditetapkan tersebut. Mekanisme pembayaran pun dilakukan langsung dari penumpang kepada buruh harian non mekanik.

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada pekerja berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besar, dan tidak dapat berubah-ubah. Konsep upah biasanya dihubungkan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja. Mekanisme pembayaran dilakukan langsung dari penumpang kepada para buruh, sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Kepala kantor UPP Kelas II Larantuka.

perjanjian kerja sebagaimana diartikan oleh Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Perjanjian tersebut berfungsi untuk menguatkan perikatan yang ada dan berisi tentang prestasi (hak dan kewajiban) kedua belah pihak. Perjanjian kerja yang dimaksud mengacu pada Pasal 52 UU Ketenagakerjaan yang menerangkan sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja dibuat atas dasar :¹
 - a. kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
 - c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
 - d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.
3. Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Pada prinsipnya perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis lebih menjamin kepastian hukum. Namun, melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan perjanjian kerja secara lisan asalkan perjanjian kerja tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu : pekerja dan pengusaha. Dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis karena berkaitan dengan jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu. Bentuk perjanjian kerja buruh harian di pelabuhan larantuka di buat dalam bentuk pernyataan. Surat pernyataan ini dibuat untuk mengikat diri agar mematuhi segala sesuatu yang dibuat dalam surat pernyataan tersebut. Surat ini ditandatangani oleh buruh pelabuhan dan di fotocopy dalam 3 (tiga) rangkap kemudian di serahkan kepada Ketua TKBM Pelabuhan Larantuka, Kepala Regu Kerja, dan ketua Operasional masing-masing 1 (satu) rangkap untuk disimpan sebagai data-data dari buruh pelabuhan di Larantuka.

Berkaitan dengan standar bayar sendiri telah ditetapkan oleh Kantor UPP Kelas II Larantuka dalam Keputusan bersama dengan Wakil Bupati sebagai pemerintah,

¹ Pasal 52 *Undang-Undang No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan*

Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Flores Timur (Depnaker) , Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, dan DPRD Kabupaten Flores Timur.

Berikut daftar tarif dan barang yang ditetapkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas II Larantuka.

TARIF TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) NON MEKANIK KHUSUS PENUMPANG PT. PELNI

No	Jenis Barang	Berat Barang (Kg)	Tarif	
			Turun	Naik
1.	- Koper Besar/Tas	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 35.000;	Rp. 35.000;
	- Koper kecil/Tas	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 30.000;	Rp. 30.000;
2.	- Dos Besar	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 35.000;	Rp. 35.000;
	- Dos Kecil	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 25.000;	Rp. 25.000;
3.	- Karung Besar	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 30.000;	Rp. 30.000;
	- Karung Kecil	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 25.000;	Rp. 25.000;
4.	- Tv Besar	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 65.000;	Rp. 65.000;
	- Tv Kecil	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 40.000;	Rp. 40.000;
5.	- Genset Besar	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 165.000;	Rp. 165.000;
	- Genset Sedang	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 140.000;	Rp. 140.000;
	- Genset Kecil	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 125.000;	Rp. 125.000;
6.	Alat Listrik			
	- Kabel Rol Besar	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 30.000;	Rp. 30.000;
	- Kabel Rol Kecil	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 25.000;	Rp. 25.000;
	- Lampu	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 35.000;	Rp. 35.000;
7.	- Kulkas Besar	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 35.000;	Rp. 35.000;
	- Kulkas Kecil	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 30.000;	Rp. 30.000;

8.	Drom (Ada isinya) - Drom Besar - Drom Kecil	- Minimal 25 s/d 50 - Minimal 25 s/d 50	Rp. 115.000; Rp. 90.000;	Rp. 115.000; Rp. 90.000;
9.	Bal dari dermaga muat ke kendaraan pengangkut	- Minimal 25 s/d 50	Rp. 140.000;	Rp. 140.000;

CATATAN :

1. Keputusan rapat bersama pada hari selasa tanggal 2 November 2021 bahwa tarif Tenaga kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Larantuka tetap diberlakukan tarif tahun 2021.
2. Anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) pada area pelabuhan 1 (satu) jam sebelum kapal penumpang PELNI tiba.
3. Sebelum masuk pelabuhan wajib melaporkan kehadiran pada Koordinator Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
4. Anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) wajib menjaga ketertiban dan keamanan selama melayani penumpang dan bertanggungjawab atas keselamatan barang penumpang dan taat pada tariff yang telah ditentukan.
5. Anggota Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dilarang minum minuman keras, membawa senjata tajam dan barang berbahaya yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban selama melayani penumpang.
6. Apabila menemukan oknum lain yang melaksanakan kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) segera melaporkan kepada Tim Posko Pengaduan Pengamanan Pelabuhan Larantuka.
7. Tanda pengenalan dan identitas lain tidak dapat dipindah tangankan sementara kepada orang lain.
8. Pengantar penjemput tidak diperkenankan mengangkat barang ke kapal.

9. Apabila tidak mematuhi ketentuan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang bersangkutan Diberhentikan dari keanggotaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
10. Jika terindikasi pidana, akan diproses hukum.

Sistim pembayaran yang dilakukan di Pelabuhan Larantuka, dilakukan dengan cara langsung dibayarkan kepada para buruh. Pembayaran tersebut dibayarkan sesuai dengan tarif atau upah yang telah ditetapkan diatas. Pembayaran ini langsung dibayarkan dari penumpang kepada para buruh pelabuhan. Setengah dari pembayaran tersebut kemudian disimpan di koperasi untuk menjadi khas dari para buruh. khas tersebut digunakan ketika para buruh tersebut membutuhkan uang untuk mengganti barang bawaan penumpang yang dipikul ketika hilang.

Data Pra Penelitian saya di Pelabuhan Larantuka terdapat 155 buruh yang bekerja dalam bongkar muat tetapi tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Penetapan standar bayar yang ditetapkan oleh Kantor UPP Kelas II Larantuka dikatakan belum sesuai sehingga hal tersebut membuat kesejahteraan buruh di Larantuka terganggu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa buruh di Larantuka masih menghadapi permasalahan upah yang sangat minim. Hal ini tentu saja menjadi penghambat bagi para buruh atau tenaga kerja bongkar muat (TKBM) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dan keluarganya.

Situasi yang saya dapatkan di lapangan dalam pengamatan saya adalah para buruh itu tidak mendapatkan upah yang sesuai, upah yang bisa menjamin mereka untuk memiliki hidup yang yang lebih baik. Padahal secara regulasi mereka berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan bayaran yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, Oleh karena itu saya ingin melakukan suatu studi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK BURUH PELABUHAN ATAS UPAH DI**

PELABUHAN LARANTUKA KECAMATAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR”.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap hak buruh pelabuhan atas upah di Pelabuhan Larantuka Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak buruh pelabuhan atas upah di Pelabuhan Larantuka Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara akademis diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata dan diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak buruh atas upah di pelabuhan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan uraian bagaimana perlindungan hukum terhadap hak buruh atas upah di pelabuhan serta sebagai tambahan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak buruh pelabuhan atas upah di pelabuhan.

1.4.2.1. Bagi Buruh

Penelitian ini dapat memberikan solusi perlindungan hukum yang berkaitan dengan upah buruh serta membangkitkan kesadaran akan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.

1.4.2.2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan informasi bagi pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap TKBM yang berkaitan dengan upah.

1.4.2.3. Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian lanjutan dengan topik-topik yang baik yang bersifat melengkapi atau lanjutan.